



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : perijinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

a.n. KELOMPOK BERMAIN BAITUR RAHMAN

NOMOR : 503.2.34/176/437.74/2017

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN BAITUR RAHMAN** Nomor : 001/YPBR/KB/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo RT 001 RW 001 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

- Dasar** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ;
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/635/437.53/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Baitur Rohman ;
 12. Akta Pendirian Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Baitur Rahman Hulaan Nomor 309 tanggal 07 Januari 2016 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0012344.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 02 Februari 2016.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Penyelenggara : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BAITUR RAHMAN HULAAN**

Alamat : Jalan Dusun Sidomulyo RT 001 RW 001 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : Hindun Wahyuni, S.Pd

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN BAITUR RAHMAN**

Alamat : Jalan Dusun Sidomulyo RT 001 RW 001 Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) : Yeni Firana

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut :

- Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA

: Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KEEMPAT

- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019.

Ditetapkan di : **Gresik**

Pada tanggal : **14 AUG 2017**



IR. AGUS MUALIF, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580820 198603 1 018

Tembusan:

• Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

**IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
KELOMPOK BERMAIN**

Nomor : 503.2.34/176 /437.74/2017

Diberikan Kepada
Nama Penyelenggara : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI BAITUR RAHMAN HULAAN**

Alamat : **Jalan Dusun Sidomulyo RT 001 RW 001 Desa
Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten
Gresik**

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : **Hindun Wahyuni, S.Pd**

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN BAITUR RAHMAN**

Nomor Induk Lembaga : **437.11.05.68**

Alamat :

- Jalan / Dusun : **Dusun Sidomulyo RT 001 RW 001**
- Desa / Kelurahan : **Hulaan**
- Kecamatan : **Menganti**
- Kabupaten : **Gresik**

Tahun Berdiri : **2012**

Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) : **Yeni Firana**

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : **30 Oktober 2016 s/d 29 OKtober 2019.**

Ditetapkan di : **Gresik**

Pada Tanggal : **14 AUG 2017**



**KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**

K. AGUS MUALIF, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580820 198603 1 018